



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengamanatkan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten bidang sosial khususnya pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten, perlu diatur pedoman pemutakhiran dan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Nias Utara yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pedoman Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Nias Utara.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
10. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
11. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
12. Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pernyataan dari seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan suatu kegiatan atas pengakuan kebenaran apa yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

14. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
15. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah musyawarah antar badan perwusyawaratan desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. *Data warehouse* yang selanjutnya disingkat DWH adalah suatu tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai sumber dan data lain lalu disimpan dengan baik yang memiliki karakteristik terintegrasi, berorientasi lebih pada subjek, mempunyai dimensi waktu dan lebih bersifat tetap.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Dalam Pemutakhiran dan Pemanfaatan DTKS.

- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. sebagai pedoman, peran dan tanggungjawab Perangkat Daerah terkait dalam mendukung pemutakhiran DTKS;
 - b. untuk mewujudkan basis data terpadu yang akurat dan valid sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan percepatan penanganan kemiskinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. warga miskin dan PPKS yang telah masuk DTKS; dan
- b. usulan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS, yang selanjutnya diusulkan masuk dalam DTKS sesuai kriteria permasalahan sosial.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Konsisten, artinya dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh unsur yang terlibat;
- b. Komitmen, artinya harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dari seluruh unsur yang terlibat;
- c. Mengikat, artinya pedoman bersama harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
- d. Seluruh unsur memiliki peran penting, artinya seluruh unsur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang telah distandarkan, jika unsur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu proses pemutakhiran DTKS;
- e. Terdokumentasi dengan baik, artinya seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan Tim Pemutakhiran DTKS;
- b. Peran dan tanggungjawab Perangkat Daerah;
- c. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembiayaan.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DTKS

Bagian Kesatu
Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten berkedudukan di Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Utara.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan dan mekanisme kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan DTKS dengan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemutakhiran DTKS.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Dinas Sosial sebagai Sekretaris;
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi;
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Kepala Dinas Kesehatan;
 6. Kepala Dinas Pendidikan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 9. Kepala Dinas Perikanan;
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 11. Sekretaris Dinas Sosial;
 12. Kepala Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 13. Kepala Bidang Penanganan Masalah Sosial;
 14. Pengelola DTKS dan Pengisi Data Kabupaten;
 15. Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara.

Bagian Kedua
Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat dengan tugas :
 - a. melakukan sosialisasi dan pendampingan pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pemeriksaan kualitas dan kelengkapan dokumen hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah terhadap aduan atau aspirasi masyarakat dalam pemutakhiran DTKS di wilayah kerjanya;
 - d. Camat selaku Penanggungjawab menetapkan hasil pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya sebelum dikirim ke Dinas Sosial;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi laporan pemutakhiran DTKS setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat berkedudukan sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan menjabat sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari:
 1. Kepala UPTD Puskesmas;
 2. Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan;
 3. Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial PKH;
 4. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;
 5. TKSK.

Bagian Ketiga
Tim Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS wajib membentuk Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data awal penetapan DTKS terakhir dan data usulan DTKS serta calon penerima bantuan sosial;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara periodik (Setiap Bulan) yang meliputi perbaikan Nama dan NIK, variabel DTKS dan Struktura Anggota Rumah Tangga;
 - c. menerima masukan atau sanggahan dari warga masyarakat dalam pemutakhiran DTKS dengan cara membandingkan antara DTKS di SIKS-NG dan kondisi obyektif yang ada di tingkat Desa, Rukun Tetangga, dan/atau keluarga;

- d. melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS;
 - e. melaksanakan *entry* data hasil pemutakhiran DTKS melalui Aplikasi SIKS-NG;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan; dan
 - g. melaporkan perkembangan pemutakhiran DTKS secara periodik/setiap bulan kepada Camat (Perkembangan Pengusulan Data yang telah dilakukan, Pengusulan Program Bantuan Iuran (PBI) dari tanggal 1-10 dan Pengusulan DTKS dan Bansos dari tanggal 15-25 setiap bulan berkenan).
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas :
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Desa/Kelurahan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Kepala Dusun/Lingkungan;
 - 3. Ketua RW Desa/Kelurahan;
 - 4. Ketua RT Desa/Kelurahan;
 - 5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kelurahan;
 - 6. Bidan Desa; dan
 - 7. Pengisi Data Desa/Kelurahan (Operator SIKS-NG).
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan perekrutan tenaga Pengisi Data Desa/Operator SIKS-NG sebanyak 1 (satu) orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam penguasaan teknologi informatika yang bertugas menginput hasil pemutakhiran DTKS ke Aplikasi SIKS-NG.
- (5) Biaya honorarium kepada tenaga Pengisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Dana Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dan/atau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kelurahan.

BAB V MEKANISME PEMUTAKHIRAN DTKS

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
- a. Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan Tahap awal;
 - b. Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan Tahap pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran DTKS Desa tahap awal merupakan data dasar yang merupakan DTKS Penetapan terakhir dari Kementerian Sosial yang dapat dilihat pada Aplikasi SIKS-NG dan usulan baru warga miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dimasukkan dalam DTKS.
- (3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya dilakukan Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan tahap pemutakhiran melalui pencacahan di lapangan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil pemutakhiran DTKS setelah melalui verifikasi dan validasi kemudian ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh :
- a. Kepala Desa/Lurah;

- b. Ketua BPD (untuk desa);
 - c. 1 (satu) Orang Kepala Lingkungan (untuk kelurahan); dan
 - d. Pengisi Data Desa/Kelurahan (Operator SIKS-NG).
- (5) Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk diinput oleh Pengisi Data Desa/Kelurahan (Operator SIKS-NG) ke Aplikasi SIKS-NG.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam Musyawarah Desa/Kelurahan menemukan data masyarakat yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan (*inclusion error*), maka diusulkan untuk ditidaklayakkan dari data sasaran program perlindungan sosial/DTKS.
- (2) Bagi masyarakat yang termasuk dalam kriteria kemiskinan tetapi tidak tercantum dalam DTKS (*exclusion error*), maka dapat diusulkan dalam penetapan DTKS periode berikutnya.
- (3) Bagi warga miskin yang tidak mempunyai kelengkapan data administrasi kependudukan, Pemerintah Desa/Kelurahan dapat memfasilitasi untuk mendapatkan kelengkapan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pemutakhiran DTKS, pengelolaan dan pemanfaatan DTKS, masing-masing Perangkat Daerah terkait wajib berperan aktif dalam verifikasi dan validasi DTKS.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 - j. Dinas Perikanan;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Peran Dinas Sosial meliputi :
 - a. mengajukan hak permohonan akses kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama untuk mendukung pemutakhiran DTKS;
 - b. mengirimkan data perbaikan DTKS kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pemadanan data;
 - c. melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada Pengisi Data Desa/Operator SIKS-NG dalam pemutakhiran DTKS melalui Aplikasi SIKS-NG;
 - d. melakukan pemeriksaan dan keabsahan pemutakhiran DTKS yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui SIKS-NG; dan

- e. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses.
- (4) Peran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi meliputi :
- a. menggunakan data pemutakhiran DTKS sebagai dasar data sasaran perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mendukung pengalokasian anggaran kegiatan pemutakhiran DTKS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemutakhiran DTKS dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
- a. pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui Data *Wire House* (DWH) terpusat berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk miskin yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - c. melakukan penerbitan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan yang meliputi korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
- (6) Peran Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :
- a. menyediakan server pengelolaan data sosial dan infrastruktur jaringan;
 - b. meningkatkan akses informasi secara merata terutama kepada masyarakat menengah ke bawah;
 - c. menjamin kualitas pelayanan informasi dan komunikasi;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana media informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemanfaatan informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
- (7) Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :
- a. mendorong pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemutakhiran DTKS secara periodik (setiap bulan); dan
 - b. memfasilitasi penganggaran biaya pemutakhiran DTKS yang bersumber dari APBDes.
- (8) Peran Dinas Kesehatan meliputi :
- melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data penerima layanan kesehatan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (9) Peran Dinas Pendidikan, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan pendidikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. menjadikan DTKS sebagai acuan utama atau basis data sasaran program pendidikan yang ditujukan bagi warga miskin.
- (10) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan dengan DTKS; dan
 - b. menjadikan DTKS sebagai salah satu acuan data dalam program layanan yang ditujukan bagi warga miskin.

- (11) Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan dengan DTKS;
 - b. menjadikan DTKS salah satu acuan data dalam program layanan yang ditujukan bagi warga miskin.
- (12) Peran Dinas Perikanan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan dengan DTKS;
 - b. menjadikan DTKS salah satu acuan data dalam program layanan yang ditujukan bagi warga miskin.
- (13) Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan dengan DTKS;
 - b. menjadikan DTKS salah satu acuan data dalam program layanan yang ditujukan bagi warga miskin.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaporan pemutakhiran DTKS dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan, Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan dan Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan melaporkan secara periodik hasil verifikasi dan validasi DTKS kepada Camat.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan melaporkan hasil pemutakhiran DTKS di Desa/Kelurahan sesuai wilayah kerjanya secara periodik kepada Kepala Dinas Sosial.
- (4) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten melaporkan hasil rekapitulasi pemutakhiran DTKS dari Kecamatan kepada Bupati Nias Utara secara periodik (setiap bulan) untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati Nias Utara dan dikirim ke Menteri Sosial melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Evaluasi dilakukan agar pemutakhiran DTKS dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pemutakhiran DTKS dilakukan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan dan Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kualitas DTKS serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung.

Pasal 14

Evaluasi pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud pasal 13 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pemutakhiran DTKS dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan pemutakhiran DTKS diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang dinilai berprestasi dalam pemutakhiran DTKS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan pemutakhiran DTKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan Pengelolaan dan Mekanisme Kegiatan Pemutakhiran dan Pemanfaatan DTKS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan Pemutakhiran DTKS tingkat Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan Pemutakhiran DTKS tingkat Kecamatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Pemutakhiran DTKS tingkat Kabupaten tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Fomat Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan DTKS tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,


ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2023 NOMOR 256.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAGAN PENGELOLAAN DAN MEKANISME KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL



KETERANGAN :

- 1 : Data warga miskin yang sudah dan belum tercantum dalam DTKS.
- 2.A : NIK yang belum padan dengan data kependudukan atau tidak diketemukan.
- 2.B : NIK yang sudah valid/padan dengan data kependudukan Dukcapil Kemendagri.
- 3.A : Dinas Sosial merekapitulasi NIK tidak valid/tidak diketemukan selanjutnya dikirim ke Desa/Kelurahan Untuk diusulkan kelengkapan administrasi Kependudukan ke Disdukcapil
- 3.B : Dinas Kominfo menjamin ketersediaan infranstruktur jaringan untuk kelancaran proses pepadanan data Kependudukan dengan data kependudukan Kabupaten.
- 3.C : Disdukcapil melengkapi urusan administrasi kependudukan dari Desa/Kelurahan dan dilakukan Konsolidasi data dengan data kependudukan Direktorat Kependudukan Kemendagri.
- 4.A : Dinas Sosial menginput usulan DTKS dari desa ke SIKS-NG online, memverifikasi dan validasi usulan Data desa dan melakukan pengesahan usulan DTKS yang ditandatangani Bupati untuk dikirim ke Menteri Sosial.
- 4.B : Dinas Kominfo menjamin ketersediaan infranstruktur jaringan untuk kelancaran proses pepadanan data Kependudukan dengan data kependudukan kabupaten.
- 4.C : Dinas Dukcapil melakukan konsolidasi data kependudukan/peng-*online*-an NIK.


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA
 TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAGAN/ALUR PEMUTAKHIRAN DTKS TINGKAT DESA/KELURAHAN



KETERANGAN :

1. Tim Pengambil Data melakukan pengumpulan data usulan DTKS, bantuan sosial serta data penghapusan atau ketidaklayakan bantuan sosial sesuai dengan wilayahnya.
2. Tim Verifikator bertugas untuk memverifikasi kelayakan data usulan DTKS serta penghapusan data sasaran bantuan sosial dan DTKS yang tidak layak.
3. Musyawarah desa/kelurahan merupakan keputusan tertinggi di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan atau membuat kesepakatan data usulan DTKS dan bantuan sosial serta data penghapusan atau ketidaklayakan bantuan sosial yang dihadiri perwakilan unsur dusun, RT/RW, Tokoh Agama/Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping PKH.
4. Pengisi Data Desa/Operator SIKS-NG melakukan entry data usulan dan penghapusan hasil dari Musyawarah Desa/Kelurahan ke dalam Aplikasi SIKS-NG atau template usulan.
5. Kepala Desa/Lurah menyetujui hasil entri Pengisi Data Desa/Operator SIKS-NG dan menyerahkan BA hasil Musdes/Muskel yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Operator SIKS-NG.


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAGAN/ALUR PEMUTAKHIRAN DTKS TINGKAT KECAMATAN



KETERANGAN :

1. DTKS hasil pemutakhiran yang telah melalui Musdes dan dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.
2. Sekcam bertugas untuk mengkoordinasikan tim pemutakhiran DTKS tingkat Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris dalam Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan bertugas untuk menyiapkan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data.
4. Tim Verifikator bertugas melakukan verifikasi dan validasi warga yang masuk dalam usulan DTKS untuk mendapatkan program layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya.
5. Camat menyetujui hasil verifikasi dan validasi Tim Pemutakhiran DTKS tingkat kecamatan serta menyerahkan data hasil verifikasi dan validasi untuk dikirimkan ke Dinas Sosial.
6. Dinas Sosial mengolah data hasil verifikasi dan validasi.


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN NIAS UTARA.**

BAGAN/ALUR PEMUTAKHIRAN DTKS TINGKAT KABUPATEN



KETERANGAN:

1. DTKS hasil pemutakhiran yang telah diverifikasi dan validasi di tingkat Kecamatan.
2. Dinas Sosial berperan dalam menghimpun usulan yang telah diserahkan oleh Operator SIKS-NG Desa.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pemutakhiran DTKS di tingkat Desa.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam menyediakan software dan infastruktur jaringan dalam pengelolaan DTKS serta memberikan akses informasi secara merata kepada masyarakat tentang DTKS.
5. Dinas Kesehatan melakukan koordinasi terkait pemadanan data penerima layanan kesehatan serta menjadikan DTKS sebagai basis data sasaran dalam program layanan kesehatan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam melakukan koordinasi terkait pemadanan data sasaran penerima layanan dengan DTKS serta menjadikan DTKS sebagai basis data sasaran dalam program layanan.
7. Dinas Pendidikan berperan melakukan koordinasi terkait pemadanan data penerima layanan pendidikan serta menjadikan DTKS sebagai basis data sasaran dalam program layanan pendidikan.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam memberikan hal akses pemanfaatan data kependudukan melalui Data Warehouse (DWH) terpusat serta menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk yang masukdalam pemutakhiran DTKS.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi berperan untuk mendukung pengalokasian anggaran kegiatan pemutakhiran DTKS serta menggunakan data hasil pemutakhiran DTKS sebagai dasar data sasaran perencanaan dan pembangunan daerah.
10. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Makro menggunakan data hasil pemutakhiran DTKS sebagai data sasaran layanan program.
11. Dinas Perikanan menggunakan data hasil pemutakhiran DTKS sebagai data sasaran layanan program.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggunakan data hasil pemutakhiran DTKS sebagai data sasaran layanan program.
13. Pengelola DTKS Kabupaten menginput dan mengusulkan hasil pemutakhiran DTKS ke dalam aplikasi SIKS-NG serta membuat surat pengesahan pemutakhiran DTKS kepada Bupati.
14. Bupati menyetujui dan mengesahkan surat usul pemutkahiran DTKS serta menyerahkan kepada Pengelola DTKS Kabupaten untuk mengimpor usulan pemutakhiran DTKS ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos melalui aplikasi SIKS-NG.
15. Pusdatin mengolah data pemutakhiran DTKS dari Kabupaten dan menetapkan SK dalam menentukan setiap layanan atau bantuan sosial.

BUPATI NIAS UTARA,

ttd

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DAN
PEMANFAATAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN NIAS
UTARA.

KOP DESA

**MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pada hari ini..... tanggal... bulan tahun....., telah dilakukan forum kegiatan musyawarah di wilayah :

Provinsi : SUMATERA UTARA
Kabupaten / Kota : NIAS UTARA
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Lokasi :

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diatas, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Jumlah Keluarga Tidak Layak.....KK sebagaimana terlampir
2. Jumlah keluarga Usulan KK sebagaimana terlampir, dst.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

KEPALA DESA

OPERATOR DESA

STEMPEL DAN
TANDATANGAN

NAMA KEPALA DESA

NAMA OPERATOR DESA

Mengetahui,

KETUA BPD

STEMPEL DAN
TANDATANGAN

NAMA KETUA BPD

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU